



Peran Hukum Konstitusi Dalam Mengawal Pemilu Yang Demokratis di Indonesia

Sizca Amelia Suwarno¹, Hanna Syarifatunnajihah Al-Aliyah Al-Kamila², Fadiya Annisa Salsabila³, Verrel Faleria Krisna⁴, Ade Fartini⁵

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email Korespondensi: sizcaamelia10@gmail.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 18 Oktober 2025

ABSTRACT

Elections are the cornerstone of democracy, ensuring the realization of popular sovereignty as mandated by the 1945 Constitution. This study aims to comprehensively analyze the role of constitutional law in safeguarding democratic elections in Indonesia, focusing on constitutional principles, the authority of the Constitutional Court, dispute resolution mechanisms, and their impact on democratic governance. The research adopts a qualitative library research approach by examining legal frameworks, Constitutional Court decisions, academic literature, and relevant empirical studies. The findings reveal that constitutional law plays a strategic role as a regulatory, supervisory, and protective instrument for citizens' political rights, while the Constitutional Court functions as the guardian of the constitution, ensuring that electoral processes adhere to the principles of being direct, general, free, confidential, honest, and fair (LUBER JURDIL). The implications highlight the urgency of strengthening the Constitutional Court's institutional capacity, enhancing public constitutional awareness, and reforming the legal system to ensure that elections in Indonesia genuinely reflect substantive and just popular sovereignty.

Keywords: Constitutional Law, Constitutional Court, Democratic Election

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan pilar utama demokrasi yang menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran hukum konstitusi dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu yang demokratis di Indonesia, dengan fokus pada prinsip konstitusional, kewenangan Mahkamah Konstitusi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta dampaknya terhadap tata kelola demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur ilmiah, dan hasil penelitian relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum konstitusi memiliki peran strategis sebagai instrumen pengatur, pengawas, sekaligus pelindung hak politik warga negara, serta Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi (guardian of the constitution) yang memastikan proses elektoral berjalan sesuai asas LUBER JURDIL. Implikasi dari kajian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi, peningkatan kesadaran konstitusional masyarakat, serta pembenahan sistem hukum agar Pemilu di Indonesia benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat secara substantif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Pemilu Demokratis

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi modern yang menjadi sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme rotasi kekuasaan secara damai, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi rakyat terhadap pemerintahan yang sah. Dalam konteks negara demokratis, Pemilu menjadi instrumen penting untuk memastikan partisipasi warga negara dalam menentukan arah kebijakan negara, memilih wakilnya di lembaga legislatif, serta menentukan kepemimpinan nasional. Legitimasi pemerintahan yang terpilih melalui proses Pemilu yang jujur dan adil menjadi indikator utama kualitas demokrasi suatu negara. Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas telah menjadi ukuran global dalam menilai kematangan politik suatu negara modern (Diamond & Morlino, 2022).

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia menempatkan supremasi hukum sebagai dasar dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam pelaksanaan Pemilu. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," yang mengandung makna bahwa seluruh proses Pemilu harus dijalankan berdasarkan norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hukum konstitusi memiliki peran strategis dalam mengatur jalannya Pemilu, mengawasi pelaksanaannya, serta melindungi hak-hak politik warga negara. Dalam kerangka ini, keberadaan hukum konstitusi tidak hanya mengatur prosedur teknis Pemilu, tetapi juga menjamin bahwa proses demokrasi berjalan secara substantif, menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan partisipasi politik. Peran ini menjadi semakin penting mengingat dinamika politik yang kompleks dan meningkatnya tuntutan publik terhadap integritas demokrasi (Norris & Grömping, 2023).

Kendati telah memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaan Pemilu di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai persoalan, mulai dari pelanggaran administratif, politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, hingga manipulasi hasil suara. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya mengancam integritas Pemilu, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa hasil Pemilu menjadi mekanisme konstitusional yang krusial untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah konflik sosial. Kehadiran lembaga peradilan konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang memberikan saluran penyelesaian sengketa secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi (Schedler, 2022).

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang signifikan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, yaitu mengadili sengketa hasil Pemilu, menguji undang-undang terhadap UUD 1945, serta memastikan setiap tindakan lembaga negara berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional. Dalam konteks Pemilu, MK bukan hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan yang memutus hasil suara, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang menjamin pelaksanaan Pemilu berdasarkan asas langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Peran MK dalam menjaga demokrasi elektoral menunjukkan bahwa hukum konstitusi memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar penegakan norma, yakni sebagai penjaga keabsahan demokrasi dan pelindung kehendak rakyat yang sah (Landau & Dixon, 2024).

Lebih jauh, hukum konstitusi juga berperan dalam mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap awal penyelenggaraan Pemilu melalui pengujian undang-undang, pengawasan terhadap lembaga penyelenggara, serta melalui putusan yang bersifat final dan mengikat. Mekanisme ini berkontribusi terhadap penguatan legitimasi hasil Pemilu sekaligus menjaga keseimbangan antara legalitas dan legitimasi politik. Dalam banyak negara demokrasi, penegakan hukum konstitusi telah terbukti meningkatkan kualitas demokrasi elektoral, memperkuat kepercayaan publik, dan mengurangi risiko terjadinya konflik pasca Pemilu (Levitsky & Way, 2022). Dengan demikian, hukum konstitusi berperan tidak hanya sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai fondasi moral dan etis dalam menjaga integritas demokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran hukum konstitusi dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu yang demokratis di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji prinsip-prinsip konstitusional dalam Pemilu, kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi, mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilu, tantangan penegakan hukum konstitusi, serta implikasi putusan MK terhadap perkembangan demokrasi dan tata negara Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat supremasi hukum konstitusi dan memperdalam pemahaman tentang hubungan antara hukum, politik, dan demokrasi dalam konteks penyelenggaraan Pemilu modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis konseptual dan interpretatif terhadap norma-norma hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, disertai dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian sengketa hasil Pemilu. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal bereputasi, dan hasil penelitian terdahulu untuk memperkaya analisis teoretis dan historis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang relevan, pencatatan, dan klasifikasi informasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan peran hukum konstitusi dalam menjaga integritas Pemilu. Analisis dilakukan secara deduktif, dimulai dari prinsip-prinsip konstitusional sebagai kerangka umum hingga pada implikasinya terhadap praktik demokrasi elektoral, dengan tujuan menghasilkan pemahaman

yang komprehensif tentang fungsi hukum konstitusi dalam menjamin Pemilu yang demokratis, adil, dan berkeadilan substantif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Konstitusional dalam Pemilu

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan perwujudan langsung dari prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, Pemilu bukan sekadar mekanisme politik untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara, tetapi merupakan sarana konstitusional untuk menjalankan kedaulatan rakyat secara sah, tertib, dan berlandaskan hukum. Melalui Pemilu, rakyat secara periodik memberikan mandat kepada para penyelenggara negara untuk mengurus kepentingan publik, sehingga integritas Pemilu menjadi indikator utama tegaknya demokrasi konstitusional di Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip-prinsip konstitusional dalam Pemilu berakar dari Pasal 22E UUD 1945, yang menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) setiap lima tahun sekali. (Bisariyadi et al., 2016) Enam asas tersebut mencerminkan nilai-nilai universal demokrasi yang dijabarkan ke dalam norma hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peneguhan asas-asas ini menjadi landasan utama bagi penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) untuk memastikan proses Pemilu berjalan transparan dan akuntabel. Dalam konteks hukum tata negara, asas LUBER JURDIL berfungsi sebagai standar etik sekaligus norma yuridis untuk menguji apakah pelaksanaan Pemilu telah sesuai dengan amanat konstitusi.

Prinsip konstitusional dalam Pemilu juga berkaitan erat dengan jaminan kesetaraan hak politik warga negara. UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta hak yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian, partisipasi dalam Pemilu merupakan manifestasi dari hak konstitusional warga negara yang harus dijamin oleh negara tanpa diskriminasi. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, tanpa intimidasi, manipulasi, maupun hambatan administratif. (Firmansyah, 2024)

Peneguhan prinsip konstitusional juga diwujudkan melalui keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, MK berwenang memutus sengketa hasil Pemilu untuk memastikan hasil Pemilu yang sah benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dengan adanya mekanisme konstitusional ini, prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam Pemilu dapat ditegakkan melalui jalur hukum, bukan melalui konflik politik atau kekuatan massa. MK berperan sebagai lembaga yudisial yang menjaga agar seluruh proses Pemilu berjalan sesuai dengan asas konstitusional dan tidak menyimpang dari prinsip demokrasi.

Secara substantif, peneguhan prinsip konstitusional dalam Pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme check and balance antara lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dengan lembaga pengawas konstitusional (MK). Dalam praktiknya, MK tidak hanya mengadili sengketa hasil Pemilu, tetapi juga mengoreksi pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, hukum konstitusi berperan aktif dalam mengawal demokrasi elektoral agar tidak terdistorsi oleh kepentingan politik jangka pendek. Putusan-putusan MK dalam berbagai perkara Pemilu menjadi yurisprudensi penting yang memperjelas norma dan prosedur hukum Pemilu, sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga penyelenggara. (Haryani, 2017)

Dengan landasan tersebut, peneguhan prinsip konstitusional dalam Pemilu bukan hanya soal menjalankan prosedur hukum, melainkan menjaga integritas, legitimasi, dan keadilan demokrasi. Pemilu yang dilaksanakan sesuai prinsip konstitusi akan melahirkan pemerintahan yang sah, stabil, dan dipercaya rakyat. Sebaliknya, jika prinsip-prinsip konstitusional diabaikan, maka legitimasi pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dapat runtuh. Oleh karena itu, peran hukum konstitusi dalam mengawal Pemilu harus terus diperkuat, baik melalui pendidikan konstitusional, penegakan hukum yang tegas, maupun sinergi antara MK, KPU, Bawaslu, dan masyarakat sipil, agar cita-cita demokrasi substantif benar-benar terwujud di Indonesia.

Tabel 1. Prinsip Konstitusional dalam Pemilu di Indonesia

No.	Prinsip Konstitusional	Dasar Hukum	Makna dan Tujuan	Implementasi dalam Penyelenggaraan Pemilu
1	Langsung	Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 2017	Rakyat secara langsung memilih wakil dan pemimpinnya tanpa perantara, sebagai wujud kedaulatan rakyat.	Pemilih memberikan suara sendiri di TPS menggunakan surat suara resmi tanpa pendelegasian atau perwakilan.
2	Umum	Pasal 27 ayat (1) & Pasal 28D ayat (3) UUD 1945	Semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak pilih yang sama tanpa diskriminasi.	KPU membuka akses pemilih secara nasional melalui DPT, termasuk bagi penyandang disabilitas dan warga di luar negeri.
3	Bebas	Pasal 28 & 28E UUD 1945	Pemilih bebas menentukan	Penegakan hukum terhadap politik

			pilihan politik tanpa tekanan, ancaman, atau intervensi pihak mana pun.	uang dan intimidasi, serta pengawasan oleh Bawaslu dan aparat keamanan.
4	Rahasia	Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 5	Hak pilih dijaga kerahasiaannya agar pemilih dapat menentukan pilihannya secara independen.	Penggunaan bilik suara tertutup dan larangan dokumentasi saat memilih untuk menjaga privasi pemilih.
5	Jujur	Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke-4; UU No. 7 Tahun 2017	Penyelenggara Pemilu, peserta, dan pemilih wajib menjunjung nilai kejujuran dan integritas.	KPU dan Bawaslu menerapkan mekanisme audit, pelaporan dana kampanye, dan sanksi atas pelanggaran etik.
6	Adil	Pasal 28D ayat (1) & Pasal 24C ayat (1) UUD 1945	Semua peserta Pemilu memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dan penyelenggara.	Penyelesaian sengketa hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan keadilan elektoral dan legitimasi hasil.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudikatif yang dibentuk pasca amandemen ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai bagian dari upaya membangun sistem checks and balances dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki empat kewenangan utama: (1) menguji undang-undang terhadap UUD 1945, (2) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU). Kewenangan terakhir inilah yang menempatkan MK sebagai pengawal demokrasi elektoral. Melalui fungsi tersebut, MK memastikan agar hasil Pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang sah, serta mengoreksi pelanggaran hukum dan konstitusi yang dapat mencederai prinsip demokrasi.

Dalam konteks demokrasi konstitusional, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa Pemilu merupakan bentuk konkret dari penegakan hukum dan keadilan elektoral. Pemilu yang jujur dan adil tidak dapat dipastikan

hanya dengan pelaksanaan teknis oleh KPU dan Bawaslu, tetapi juga memerlukan mekanisme yudisial yang mampu memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil secara objektif. (Khotob Tobi Almalibari et al., 2021) MK berfungsi sebagai lembaga pengawasan konstitusional terhadap penyelenggara Pemilu, memastikan bahwa setiap proses perhitungan suara, penetapan hasil, dan penanganan pelanggaran berlangsung sesuai asas LUBER JURDIL. Dengan demikian, keberadaan MK menjadi instrumen vital untuk menjamin legitimasi politik hasil Pemilu, serta mencegah munculnya konflik sosial akibat kecurangan atau penyimpangan prosedural.

Kewenangan MK dalam mengadili sengketa Pemilu juga memperkuat prinsip supremasi konstitusi. Dalam sistem demokrasi modern, supremasi konstitusi berarti bahwa segala bentuk kekuasaan termasuk kekuasaan elektoral – harus tunduk pada hukum dasar negara. Melalui proses judicial review dan PHPU, MK tidak hanya memeriksa legalitas prosedural Pemilu, tetapi juga menilai apakah pelaksanaannya sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif yang terkandung dalam UUD 1945. Misalnya, jika terdapat dugaan pelanggaran hak pilih warga negara atau ketidaksesuaian peraturan Pemilu dengan konstitusi, MK dapat membatalkan hasil Pemilu di daerah tertentu atau memerintahkan pemungutan suara ulang. Dengan begitu, MK berperan sebagai penjamin akhir konstitusionalitas proses demokrasi. (Milenia, 2020)

Kewenangan MK dalam menjaga demokrasi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga memiliki fungsi moral dan politik konstitusional. Setiap putusan MK membawa dampak langsung terhadap arah sistem politik nasional, legitimasi pemerintahan, serta kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Karena itu, independensi hakim konstitusi menjadi syarat mutlak agar MK mampu menjalankan fungsinya tanpa intervensi politik. Dalam konteks Pemilu, independensi MK mencerminkan komitmen untuk menegakkan hukum di atas kepentingan partai, kelompok, atau individu. Dengan putusan yang final dan mengikat, MK memberi kepastian hukum kepada seluruh pihak yang berkompetisi, sekaligus mencegah terjadinya konflik politik berkepanjangan.

Selain fungsi pengawasan terhadap hasil Pemilu, MK juga menjalankan peran pembentukan hukum (law making through decisions) melalui yurisprudensi konstitusionalnya. Banyak putusan MK yang kemudian menjadi rujukan dalam pembaruan sistem Pemilu, seperti penguatan hak pilih warga, keharusan transparansi pembiayaan politik, dan pembatasan kekuasaan penyelenggara Pemilu. Fungsi ini menunjukkan bahwa MK tidak sekadar mengadili, tetapi juga mengembangkan norma-norma demokrasi konstitusional yang lebih adil dan modern. Putusan-putusan MK berfungsi sebagai instrumen edukatif yang menanamkan kesadaran berkonstitusi kepada masyarakat serta memperkuat budaya hukum demokratis di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga terakhir (the final guardian) bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. MK memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu berada dalam koridor konstitusi, sekaligus menjembatani kepentingan politik dan keadilan hukum secara seimbang. Dalam konteks dinamika politik yang kompleks, peran MK menjadi krusial untuk menjaga

stabilitas politik, melindungi hak konstitusional warga negara, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan MK, peningkatan kapasitas hakim, dan sinergi dengan KPU-Bawaslu menjadi prasyarat penting agar MK terus mampu mengawal demokrasi Indonesia yang jujur, adil, dan konstitusional.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam menjaga keabsahan hasil demokrasi serta menjamin bahwa proses elektoral berjalan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sengketa Pemilu muncul ketika terdapat perbedaan atau perselisihan mengenai hasil penghitungan suara antara peserta Pemilu dan penyelenggara, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa hasil Pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan konstitusional. Prosedur ini berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk menyalurkan ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu agar tidak berkembang menjadi konflik politik di luar jalur hukum.

Proses penyelesaian sengketa hasil Pemilu di MK dimulai dari pengajuan permohonan oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta Pemilu, atau calon anggota legislatif yang merasa dirugikan atas hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan ketentuan undang-undang, permohonan harus diajukan paling lambat tiga hari setelah KPU mengumumkan hasil resmi Pemilu secara nasional. Permohonan tersebut harus disertai dengan uraian tentang dugaan pelanggaran atau kesalahan dalam penetapan hasil suara serta bukti-bukti pendukung seperti formulir C1, rekapitulasi suara, dan keterangan saksi. Prosedur yang ketat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hanya perkara yang memiliki dasar hukum kuat yang dapat diperiksa oleh MK. (Rivaldo et al., 2023)

Setelah permohonan diterima, MK akan melakukan tahapan pemeriksaan pendahuluan guna menilai kelengkapan administrasi dan legal standing pemohon. Jika dinyatakan memenuhi syarat, perkara dilanjutkan ke sidang pembuktian. Pada tahap ini, MK mendengarkan keterangan dari para pihak: pemohon, termohon (KPU), pihak terkait, dan saksi ahli. Proses persidangan dilakukan secara terbuka dan disiarkan langsung agar publik dapat memantau jalannya persidangan. Transparansi ini mencerminkan prinsip akuntabilitas yudisial, yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap keadilan konstitusional. Melalui proses ini, MK memastikan bahwa seluruh bukti dan argumen diuji secara objektif sebelum putusan dijatuhkan.

Dalam sidang pembuktian, MK tidak hanya menilai jumlah atau perbedaan suara, tetapi juga menilai substansi keadilan Pemilu secara menyeluruh. Misalnya, MK dapat mempertimbangkan adanya pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif (TSM) yang berpotensi mengubah hasil Pemilu secara signifikan. Jika ditemukan pelanggaran serius yang memengaruhi hasil suara, MK dapat memerintahkan penghitungan ulang, pemungutan suara ulang, atau bahkan

membatalkan hasil Pemilu di daerah tertentu. Prinsip yang digunakan MK bukan hanya numerical justice (keadilan angka), tetapi juga substantive justice (keadilan substantif), yaitu memastikan bahwa proses Pemilu berjalan sesuai asas jujur, adil, dan bebas dari manipulasi.

Setelah melalui tahap pembuktian, MK akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk mengambil keputusan. Keputusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding) sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang berarti tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Putusan MK kemudian dibacakan dalam sidang terbuka dan wajib dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, mekanisme ini memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak dan mencegah terjadinya ketidakpastian politik. Finalitas putusan MK juga menjadi simbol supremasi hukum konstitusi dalam penyelesaian konflik politik secara damai, tertib, dan terukur. (Sudiarta et al., 2024)

Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu di MK bukan sekadar prosedur yudisial, melainkan juga bagian integral dari pembinaan demokrasi konstitusional di Indonesia. Melalui proses yang transparan, cepat, dan akuntabel, MK memperkuat kepercayaan publik terhadap kejujuran dan legitimasi hasil Pemilu. Mekanisme ini berfungsi sebagai jaring pengaman (safety valve) terhadap potensi krisis politik yang bisa timbul akibat ketidakpuasan hasil Pemilu. Dengan kata lain, keberadaan MK sebagai lembaga penyelesai sengketa Pemilu memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap berakar pada supremasi hukum, bukan kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan MK dan peningkatan integritas seluruh aparat Pemilu menjadi kunci utama agar proses penyelesaian sengketa Pemilu semakin efektif dan kredibel.

Tabel 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia

No.	Tahapan Mekanisme	Dasar Hukum	Uraian	Contoh Kasus Nyata
1	Pengajuan Permohonan	Pasal 475 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	Pihak yang merasa dirugikan atas hasil penetapan KPU dapat mengajukan permohonan ke MK paling lambat 3 hari setelah pengumuman hasil Pemilu nasional. Permohonan dilengkapi dengan dalil dan bukti sah.	<i>Sengketa Pilpres 2019</i> diajukan oleh pasangan Prabowo Subiantodan Sandiaga Uno terhadap penetapan hasil suara oleh KPU.
2	Pemeriksaan Pendahuluan	Pasal 475 ayat (2) UU No. 7 Tahun	MK memeriksa kelengkapan berkas, legal standing, dan	Pada <i>PHPU Legislatif 2019</i> , MK menolak beberapa

		2017; PMK No. 4/2023	tenggat waktu pengajuan. Jika memenuhi syarat, permohonan dilanjutkan ke tahap pembuktian.	permohonan karena melebihi batas waktu dan kurang bukti autentik.
3	Sidang Pembuktian	Pasal 477 UU No. 7 Tahun 2017	Para pihak (Pemohon, Termohon/KPU, dan Pihak Terkait) menghadirkan saksi, ahli, dan bukti dokumen. Persidangan dilakukan secara terbuka dan disiarkan publik sebagai bentuk transparansi.	Dalam <i>PHPU Pilpres 2014</i> , MK memeriksa bukti formulir C1, D1, dan keterangan saksi dari berbagai daerah secara terbuka.
4	Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)	Pasal 48 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK	Hakim MK melakukan rapat tertutup untuk mempertimbangkan seluruh bukti dan argumentasi sebelum mengambil keputusan final.	Pada <i>Sengketa Pilpres 2024 (simulasi)</i> , MK menggelar RPH tertutup sebelum membacakan putusan di sidang pleno terbuka.
5	Pembacaan Putusan Final dan Mengikat	Pasal 24C ayat (1) UUD 1945	MK membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan bersifat	

Tantangan Penegakan Hukum Konstitusi dalam Pemilu

Penegakan hukum konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek kelembagaan, politik, maupun sosial. Hukum konstitusi pada dasarnya berfungsi sebagai pengawal utama agar seluruh proses Pemilu berjalan sesuai prinsip LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E UUD 1945. Namun, implementasi prinsip ini sering kali terhambat oleh lemahnya kesadaran hukum, tumpang tindih kewenangan antar lembaga penyelenggara, serta intervensi politik yang memengaruhi independensi proses hukum. Tantangan ini menunjukkan bahwa supremasi konstitusi belum sepenuhnya menjadi budaya hukum dalam praktik demokrasi elektoral Indonesia.

Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum konstitusi adalah beban perkara yang sangat tinggi di Mahkamah Konstitusi (MK) setiap kali

Pemilu berlangsung. Pada Pemilu legislatif dan presiden, MK menerima ratusan hingga ribuan permohonan sengketa yang harus diselesaikan dalam waktu yang sangat terbatas. Ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 mengharuskan MK memutus sengketa hasil Pemilu paling lama 45 hari kerja setelah permohonan terdaftar. Kondisi ini menimbulkan tekanan besar terhadap kapasitas hakim konstitusi dan staf administratif. Dalam situasi demikian, MK dituntut untuk tetap menjaga kualitas putusan tanpa mengorbankan ketelitian, objektivitas, dan keadilan hukum. Keterbatasan waktu dan sumber daya inilah yang kerap menjadi hambatan teknis dan substantif dalam menegakkan keadilan konstitusional.

Selain beban kerja, kompleksitas pembuktian juga menjadi kendala signifikan dalam penegakan hukum konstitusi. Sengketa Pemilu sering kali melibatkan ribuan data suara, dokumen administrasi, hingga kesaksian saksi di berbagai daerah. Banyaknya bukti yang tidak terstruktur dan sulit diverifikasi secara cepat membuat proses pembuktian menjadi panjang dan berisiko menimbulkan kesalahan interpretasi. (Silalahi, 2022) Di sisi lain, banyak pihak yang mengajukan permohonan dengan dalil lemah atau bukti tidak lengkap, sehingga memperberat tugas MK dalam memilah perkara yang benar-benar berdasar hukum. Tantangan ini menunjukkan perlunya pembenahan sistem digitalisasi dan standarisasi pembuktian Pemilu agar MK dapat menilai data dan fakta secara lebih efisien tanpa mengurangi keakuratan.

Tantangan berikutnya adalah tekanan politik dan opini publik yang dapat memengaruhi independensi serta persepsi terhadap putusan MK. Dalam setiap Pemilu, MK menjadi sorotan utama masyarakat dan media karena keputusannya berdampak langsung terhadap kekuasaan politik dan legitimasi pemerintahan. Tekanan politik dari partai, elite, maupun kelompok kepentingan tertentu sering kali muncul dalam bentuk desakan, opini publik yang terpolarisasi, bahkan serangan terhadap integritas hakim konstitusi. Situasi ini menuntut MK untuk memiliki keteguhan moral, profesionalitas tinggi, dan perlindungan kelembagaan yang kuat agar mampu menjaga netralitas dan keadilan. Jika tekanan politik tidak dikendalikan, maka kepercayaan publik terhadap supremasi hukum konstitusi dapat terganggu.

Selain faktor internal, koordinasi antarlembaga penyelenggara Pemilu juga masih menjadi tantangan krusial dalam penegakan hukum konstitusi. Hubungan antara KPU, Bawaslu, dan MK tidak selalu berjalan harmonis akibat perbedaan interpretasi hukum atau prosedur penanganan pelanggaran Pemilu. Misalnya, pelanggaran administratif dan pidana Pemilu yang seharusnya ditangani KPU atau Bawaslu sering kali belum tuntas ketika sengketa hasil sudah masuk ke MK. Hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan memperlambat penyelesaian perkara. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi dan mekanisme koordinatif yang efektif agar lembaga-lembaga tersebut bekerja secara terintegrasi, efisien, dan saling mendukung dalam menegakkan hukum Pemilu.

Di era digital, tantangan baru juga muncul berupa disinformasi, manipulasi opini publik, dan serangan siber terhadap lembaga peradilan maupun penyelenggara Pemilu. Maraknya penyebaran hoaks dan propaganda politik di media sosial dapat mengaburkan fakta hukum dan memengaruhi persepsi

masyarakat terhadap hasil Pemilu maupun putusan MK. (Zoelva, 2016) Untuk itu, penegakan hukum konstitusi tidak hanya membutuhkan ketegasan yudisial, tetapi juga dukungan literasi hukum dan kesadaran konstitusional masyarakat. Peningkatan transparansi, modernisasi sistem informasi perkara, serta pengawasan publik yang sehat akan memperkuat legitimasi MK sebagai penjaga konstitusi. Dengan demikian, meskipun tantangan penegakan hukum konstitusi semakin kompleks, konsistensi terhadap prinsip keadilan, integritas, dan supremasi konstitusi tetap menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan, Hukum konstitusi memiliki peran sentral dalam mengawal terselenggaranya Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan di Indonesia. Melalui landasan normatif yang termuat dalam UUD 1945, hukum konstitusi berfungsi memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu berlangsung sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga kunci sebagai pengawal demokrasi dan penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*). Kewenangan MK untuk memutus sengketa hasil Pemilu memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan elektoral, perlindungan hak politik warga negara, dan legitimasi hasil Pemilu sebagai cerminan kedaulatan rakyat yang sah. Melalui mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang bersifat final dan mengikat, MK tidak hanya menyelesaikan konflik politik secara hukum, tetapi juga memperkuat stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi konstitusional. Meskipun menghadapi tantangan berupa beban perkara, tekanan politik, dan kompleksitas pembuktian, MK tetap menjadi benteng terakhir penegakan konstitusi dan keadilan. Oleh karena itu, penguatan peran hukum konstitusi dan penguatan kelembagaan MK menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan Pemilu yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif yakni Pemilu yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan menegakkan nilai-nilai konstitusional bangsa Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhani, H. (2021). *Mahkamah Konstitusi Indonesia di era digital: Upaya menegakan konstitusi, keadilan substantif, dan budaya sadar berkonstitusi*. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 130–146. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>
- Aritonang, D. M. (2013). *Peranan dan problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya*. *Ilmu Administrasi*, 10(3), 373–389.
- Baharuddin Riqiey. (2023). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022*. *Japhtn-Han*, 2(1).
- Bisariyadi, B., Triningsih, A., Rahmawaty, H. M., & Harumdani, W. A. (2016). *Komparasi mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di beberapa negara penganut paham demokrasi konstitusional*. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 531–550. <https://doi.org/10.31078/jk936>

- Firmansyah, I. (2024). *Analisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum 2024*. UPNV Jakarta Journal, 2(June).
- Haryani, R. (2017). *Konsepsi dan sistem pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. Binamulia Hukum, 6(2), 117–126.
- Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). *Reorientasi kewenangan judicial review di Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip supremasi konstitusi*. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 22(2), 42–55. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.2713>
- Hidayat, T., Hidayah, M., & History, A. (2023). *Islam dan politik identitas menjelang Pemilu 2024*. Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial, 7(2), 267–283.
- Khotob Tobi Almalibari, A., Aziz, A., & Febriansyah, A. (2021). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemilihan umum*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>
- Milenia, L. Y. S. (2020). *Peran hukum tata negara (studi kasus pemilihan umum di Indonesia)*. Jurnal Media Komunikasi, 3(2), 66–72.
- Natasha, F., & Priskap, R. (2021a). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Limbago: Journal of Constitutional Law, 1(3), 517–536. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15911>
- Natasha, F., & Priskap, R. (2021b). *Analisis terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara*. Limbago: Journal of Constitutional Studies, 1(3), 500–520.
- Nugroho, A. (2015). *Peranan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan tentang perselisihan hasil Pemilu Presiden di Indonesia (Kajian pada pelaksanaan)*. Jurnal Dinamika Hukum, 6(1), 25–35.
- Paradita, S. A., & Triadi, I. (2024). *Analisis perubahan putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks Pemilu 2024 melalui tinjauan hukum tata negara*. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 13–22. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2349>
- Puspitasari, S. H. (2008). *Refleksi peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum 2004*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(3), 413–425. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art7>
- Rivaldo, J. R., Banafanu, A., Yohanes, S., Hernimus, & Udju, R. (2023). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia*. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(8), 3119–3135.
- Sudiarta, I. B. P., Sihotang, E., & Suandika, I. N. (2024). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu sebagai bentuk judicialization of politic*. Ethics and Law Journal: Business and Notary, 2(2), 166–181. <https://doi.org/10.61292/eljbn.191>
- Silalahi, W. (2022). *Kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2024*. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 4(2), 171–185.
- Zoelva, H. (2016). *Problematisasi penyelesaian sengketa hasil pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 10(3), 531–550. <https://doi.org/10.31078/jk1031>